

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan dalam pemerintahan merupakan suatu hal yang amat penting. Tak heran banyak sekali orang yang menginginkan posisi tersebut dengan berbagai macam maksud dan tujuan di baliknya. Di Indonesia, pencarian terhadap sosok demokratis masih dilakukan hingga dewasa ini, maka sebuah panggung kontestasi atau lebih akrab disapa “pesta demokrasi” berupa pemilihan umum lima tahunan secara rutin digelar untuk menemukan sosok demokratis yang dimaksudkan tersebut. Dalam implementasinya, Indonesia sendiri sudah banyak memahami varian-varian demokrasi dunia. Beberapa di antaranya bahkan telah diujicobakan, sebut saja demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi pancasila.¹ Namun, dalam praktiknya, berbagai varian demokrasi ini gagal memberikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi dalam arti yang sebenar-benarnya.

¹ Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa,” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2004), hlm. 119, <https://media.neliti.com/media/publications/73273-ID-demokrasi-indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf>.

Salah satu alasan tidak terwujudnya demokrasi yang sebenar-benarnya, di Indonesia khususnya, dikarenakan banyaknya perilaku menyimpang dan penyelewengan para pimpinan dengan segala bentuk tindak-tanduknya. Meminta jabatan dengan mengajukan diri sebagai kontestan pada ajang perpolitikan memang sudah menjadi etika politik yang lumrah terjadi. Menjadi pemimpin dan memiliki sebuah jabatan merupakan keinginan semua orang terkecuali sebagian orang yang memahami beratnya tanggung jawab dalam suatu jabatan kepemimpinan itu. Namun pada kenyataannya, mayoritas manusia saat ini justru menjadikan jabatan sebagai ajang rebutan yang menurut mereka dapat menjamin pendapatan rupiah jauh lebih mudah lagi menjanjikan.

Ditambah lagi dengan kualitas para peserta kontestasi politik dewasa ini yang tidak memenuhi kualifikasi seorang pemimpin yang baik dalam pemerintahan. Pada dasarnya kualifikasi pemimpin yang baik itu ada lima, yakni, disiplin, mengutamakan skala prioritas, percaya diri, berinovasi penciptaan hal baru dengan efektif, dan berpengaruh bagi sekitarnya.² Pada akhirnya, para kontestan yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut membangun sebuah kekuatan baru dengan membentuk koalisi antara kubu satu dengan kubu

² Paulus Kurniawan and Kembar Sri Budhi, *Being A Leader*, edisi pertama. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 1.

lainnya. Dengan terbentuknya koalisi tersebut, tidak heran jika sewaktu-waktu kepentingan kelompok lebih diprioritaskan ketimbang kesejahteraan umum. Bentuk politik inilah yang penulis asumsikan sebagai bentuk perilaku meminta jabatan alias politik balas-budi.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. riwayat Imam al-Bukhāri nomor 7149 sebagai berikut,

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَيِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Sa'īd bin Samurah, Ia berkata “*Wahai Abdurrahmān bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan, karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, maka engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut.*”³ Dalam periwiyatan lain disebutkan, Abū

³ Muslim bin al-Hajaj Al-Naisaburi, *Ṣāhiḥ Muslim Wa Huwa Al-Musnad Al-Ṣāhiḥ Jilid V* (Beirut: Dar el-Tasil, Markaz al-Buhuts wa Taqniyat al-Ma'lumat, 2014), hlm. 142.

Ẓār berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)?, lalu Rasul memukulkan tangannya dibahuku dan bersabda, “Wahai Abū Dzār, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).”⁴

Saat itu, Abū Ẓār al-Ghifāri yang datang menjumpai Nabi saw. meminta agar diberikan tugas khusus, seketika Nabi menolak permintaannya itu, selain dari keadaan fisiknya yang lemah, tugas yang akan diemban pun sangatlah berat karena terdapat amanah di dalamnya. Nabi berpesan kepadanya, sebaik-baik pejabat adalah orang yang tidak memaksakan kehendak maupun obsesinya dengan cara meminta, sebab Allah Swt akan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada seorang hamba yang melakukan sesuatu perbuatan yang menghasilkan nilai kebaikan dan kebermanfaatannya.⁵

Pembahasan perihal jabatan pada hadis di atas dapat dijumpai pula di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, jabatan adalah sebuah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi; kedudukan yang

⁴ *Ibid*, hlm. 145.

⁵ Vega Falcon Dr. Vladimir, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, diedit oleh. Sahabat Lintas Nalar, edisi pertama. (Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2020), hlm. 30.

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka satu satuan organisasi.⁶ Lebih lanjut, di dalam Islam dijelaskan lagi bahwasannya jabatan ialah sebuah beban yang akan ditanggung seseorang pada hari kiamat. Sesuatu yang nantinya akan disesali jika tidak dilakukan dengan amanah. Lebih detail lagi, jabatan dalam Islam merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebuah kata yang nampak ringan diucap, tetapi berat dijaga. Pada dasarnya amanah merupakan fondasi dasar dalam relasi sosial manusia. Amanah juga memiliki reliabilitas yang baik dan terbentuk atas tiga faktor, yaitu integritas, melaksanakan tugas, dan kewajiban.⁷

Melihat dari sisi penghambaan manusia pada Allah Swt, maka amanah merupakan ejawantah dari ketundukan manusia terhadap seluruh dimensi pokok agama Islam karena melibatkan aspek vertikal (*ḥabl min Allāh*), yakni beban pertanggungjawaban kepada Allah Swt dan aspek horizontal (*ḥabl min al-nās*), yaitu aspek syariah terutama dalam

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, diedit oleh Dendy Sugono, edisi pertama, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), [https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf](https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf), hlm. 604.

⁷ Ivan Muhammad Agung dan Desma Husni, "Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Psikologi* 43, no. 3 (2016), hlm. 194.

kaitannya dengan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Pada pembahasan sahabat Abū Zār al-Ghifāri di atas, Nabi saw. menegaskan, untuk mewujudkan bangsa yang besar, kuat, dan disegani oleh bangsa-bangsa dunia dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang lemah. Selanjutnya Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah dalam *as-Siyāsah al-Syar`iyah* menjelaskan kriteria pemimpin yang baik, “*Selayaknya untuk diketahui, siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Kepemimpinan yang ideal adalah yang memiliki dua sifat dasar, kuat dan mampu (amanah)*”.⁹ Kemudian, mengutip firman Allah Swt,

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“*Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*” (Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 26).

⁸ Manarul Hidayat, “*Konsep Amanah Perspektif Alqur`an (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab)*” (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), hlm. 3.

⁹ Ahnad Bin `Abdul Halim bin `Abdissalam bin Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar`iyah*, diedit oleh `Ali bin Muhammad `Imran, edisi pertama, (Jeddah: Majma` al-Fiqh al-Islamy, 2008), hlm. 8-10, <https://waqfeya.net/book.php?bid=2361>.

Calon pemimpin yang kuat lahir dari keadaan medan yang berbeda-beda. Kuat dalam memimpin perang misalnya, yakni keberanian jiwa dan kelihaihan dalam berperang serta dalam mengatur strategi. Kemudian, kuat dalam menetapkan hukum di tengah masyarakat, yakni kuat tingkat keilmuannya dalam memahami keadaan yang diajarkan Al-Qur`an dan hadis, sekaligus kemampuan untuk menerapkan hukum sehingga terhindar dari pengambilan hukum yang terkesan tebang pilih.¹⁰

Misalnya, saat Nabi Yusuf a.s. pernah meminta jabatan kekuasaan karena ia mengetahui betul bahwa saat itu tidak ada seorang pun yang mampu menjabat jabatan sekaligus dapat berlaku adil dan mampu memperbaiki distribusi hak-hak fakir miskin. Maka dalam keadaan demikian, hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan (*capability*; kompetensi) untuk memimpin dan meminta jabatan tersebut serta merta memperkenalkan dan menjelaskan sifat-sifat yang dimilikinya, kemampuan ilmunya, dan cara yang ditempuhnya dalam menangani setiap permasalahan yang datang nantinya.¹¹

¹⁰ Nashrullah, "Pesan Rasulullah Untuk Abu Dzar: Jabatan Adalah Amanah.", diperbarui 2020, diakses 13 Juli 2022 pukul 07.30, <https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzar-jabatan-adalah-amanah>.

¹¹ Toha Andiko, "Upaya Meraih Jabatan Pemimpin Perspektif Hadis Ahkam," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018), hlm. 32.

Kemudian dalam posisi tertentu, sifat amanah lebih dikedepankan. Namun, di posisi lain, sifat kuat (mampu) dan profesional yang lebih dikedepankan. Imam Ahmad suatu saat ditanya, *“Jika ada dua calon pemimpin untuk memimpin perang, yang satu profesional namun fasik, dan satunya lagi saleh namun lemah. Mana yang lebih layak dipilih?”*, lalu Imam Ahmad menjawab, *“Orang fasik yang profesional, kemampuannya menguntungkan kaum muslimin, sementara sifat fasiknya merugikan dirinya sendiri dan ketidakmampuannya (seorang muslim) dapat merugikan kaum muslimin. Maka itu, dipilih berperang bersama pemimpin profesional meskipun fasik.”*¹²

Ungkapan ini meniscayakan pemimpin yang mempunyai keyakinan dan profesional atau ahli di bidangnya lebih diutamakan, karena memberikan suatu pekerjaan yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancuran. Dalam sebuah hadis riwayat Abū Hurairah r.a. dia berkata, *“Rasulullah saw bersabda: ‘Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Dia (Abu Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?’*

¹² Nashrullah, “Pesan Rasulullah Untuk Abu Dzar: Jabatan Adalah Amanah.”, diperbarui 2020, diakses 13 Juli 2022 pukul 07.30, <https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzar-jabatan-adalah-amanah>

*Beliau menjawab, 'Jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu!.'*¹³

Singkatnya, keahlian merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. yaitu sifat ahli dalam berbuat baik (*ṣiddīq*), ahli memelihara kepercayaan (*amānah*), ahli dalam berkomunikasi (*tablīg*), dan ahli karena kecerdasan pikiran/ide (*faṭānah*), semuanya adalah prinsip dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin.¹⁴

Berdasarkan koridor-koridor Islam yang telah dijelaskan di atas, secara gamblang Islam menerangkan bahwa jabatan yang merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan akan diminta soal pertanggungjawabannya kelak. Bagaimana tidak, tergiur untuk meminta jabatan sehingga menjadi seorang pemimpin, memudahkannya untuk melenggang jauh untuk memenuhi hasrat dan nafsunya akan kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia, menyombongkan diri, memerintah dan menguasai kekayaan, kemewahan serta kemegahan.

¹³ Muḥammad bin Isma'īl Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, edisi pertama. (Karachi: Al-Bushra, 2016), hlm. 2870.

¹⁴ Hiru Muhammad, "Jabatan Adalah Amanah," *www.Republika.Co.Id*, diperbarui 2020, diakses 27 Juni 2022 pukul 07.45, <https://www.republika.co.id/berita/qkgq5c380/jabatan-adalah-amanah>.

Sama halnya dengan istilah meminta jabatan yang bersebelahan maknanya dengan istilah “menghadap” atasan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak baik dan mendatangkan resiko yang tidak baik pula, seperti dalam hal kinerja; meningkatnya rasa kurang percaya diri, tidak mendapatkan dukungan absolut dari rekan, menanggung hutang budi, melunturnya sikap kritis, dan prospek karier yang buruk.¹⁵

Meminta jabatan tidak lepas dari pengertian kata meminta itu sendiri. Selain karena melahirkan prospek dan citra negatif dari perbuatan tersebut. Meminta-minta juga diartikan sebagai indikator yang mengarah pada keadaan serba kekurangan. Sehingga apabila sudah menjadi kebiasaan, lantas menjadi perbuatan yang mencemari perbuatan baik seperti halnya dalam merampas hak orang lain, terlebih bila yang diminta adalah sebuah jabatan yang memiliki kuasa atas orang banyak.¹⁶

Syekh Faişal ‘Alu Mubāarak dalam karyanya *Riyāḍ al-Şālihīn* menegaskan bahwasannya meminta-minta suatu

¹⁵ Kompasiana.com, “5 Risiko Jabatan Yang Diperoleh Dengan Cara ‘Menghadap’ Atasan,” *www.Kompasiana.Com*, diperbarui 2020, diakses 13 Juli 2022 pukul 08.00, <https://www.kompasiana.com/liliekpur/5e3bdb92097f360bef1b7742/5-risiko-jabatan-yang-diperoleh-dengan-cara-menghadap-atasan?page=all>.

¹⁶ Farhat Amaliyah Ahmad, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Bandar Lampung)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 5.

jabatan adalah perbuatan yang dilarang, namun tidak berarti semua orang harus bersikap pasif atau tidak proaktif terhadap fenomena pemerintahan yang terjadi di sekitarnya. Menurutnya, segala tindakan meminta jabatan dan ambisi terhadapnya menandakan ia tidak mengupayakan hal tersebut untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, melainkan memanfaatkannya untuk meraih keuntungan pribadi di dunia.¹⁷

Demikian orang sekitarnya menjulukinya (Imam al-Nawāwi) *muḥyiddin*, namun beliau memilih enggan menerima gelar tersebut dan memilih bersikap tawadu, terbukti beliau mampu mencegah dirinya jatuh dalam kesenangan dunia. Tak ayal jika Imam al-Nawāwi dikenal sebagai orang yang zuhud, *wara`*, dan bertakwa.¹⁸ Adapun *Riyāḍ al-Ṣālihīn* yang merupakan primadona dan mahakarya monumental dalam kompilsai hadis *ṣaḥiḥ* terbukti mampu menembus lini masa dan sekat-sekat mazhab. Dalam kitab ini, dibahas berbagai macam hadis dan konteksnya secara singkat, padat, dan lugas.

Oleh karenanya, terdapat beberapa kitab syarah dari *Riyāḍ al-Ṣālihīn* yang tergolong baru (kontemporer), yakni kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karangan Syekh Salīm bin `Ied al-

¹⁷ Imam Nawāwi, *Riyāḍ al-Ṣālihīn Dan Penjelasannya*, diedit oleh Ummul Qura, edisi ke 13 (Jakarta: Ummul Qura, 2021), hlm. 478.

¹⁸ Abdul Rohman, Rahmida Putri, dan Ahmad Hanany, "Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Nawawi (Studi Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al- Qur`an Karya Imam Nawawi)," *At-Ta`dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2021), hlm. 96.

Hilālī dan kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karangan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-`Uṣaimīn. Syekh al-`Uṣaimīn sendiri merupakan seorang ulama besar pada era kontemporer, seorang yang alim, ahli fikih dan tafsir yang telah diamini akan keluasan dan kedalaman ilmunya. Beliau menjelaskan hadis secara mendalam, luas dan tuntas.¹⁹ Lalu ada Syekh al-Hilālī, seorang ulama kelahiran al-Khalīl, Palestina yang telah menjelajahi negara-negara Barat (Eropa dan Amerika) guna berdakwah.²⁰ Adapun dalam menulis *Bahjah al-Nāẓirīn*, beliau menegaskan bahwa karyanya (dalam syarah *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Imam Nawāwi) adalah sebagai upaya perbaikan terhadap karya besar Imam Nawāwi dengan mengkritisi beberapa dalil atau hadis seraya memberikan penjelasan yang cukup memadai bagi para pembaca.²¹

Pada kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, di dalamnya, Syekh al-`Uṣaimīn memberikan penjelasan hadis secara luas,

¹⁹ Bela Zahratul Latifah, “Studi Perbandingan Antara Kitab *Syarḥ Al-Arbain Al-Nawawiyah Karya Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-`Uṣaimīn Dengan Kitab Al-Waḥī Karya Mustafa Dīb Al-Buḡa*,” *Eprints Walisongo* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 24. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9214/>.

²⁰Doandzikir.wordpress.com, “Biografi Syaikh Salim Bin `Ied Al-Hilali,” <https://Doandzikir.Wordpress.Com/>, diperbarui 2011, diakses 19 Agustus 2022 pukul 08.15, <https://doandzikir.wordpress.com/2011/01/18/biografi-syaikh-salim-ibn-eid-al-hilali/>.

²¹ Irwan Kelana dan Muhammad Hafil, “Legenda Kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*,” *Www.Republika.Co.Id*, diperbarui 2020, diakses 19 Agustus 2022 pukul 08.30, <https://www.republika.co.id/berita/qc1yow430/legenda-kitab-riyadhush-shalihin>.

menjelaskan hadis yang setema dan mengelaborasinya dengan seksama, mencantumkan ayat Al-Qur`an dan hadis dari sumber yang sahih sebagai penguat (*syawāhid/hujjah*) yang bersifat rasional (dapat diterima akal) serta mengambil kisah-kisah di dalam Al-Qur`an sebagai hikmah.²² Ciri khas kitabnya adalah tersedianya *istinbat* (kesimpulan hukum) yang dapat dikaitkan dengan persoalan kekinian, sehingga dapat menjawab problematika sosial yang hadir seiring perkembangan zaman. Lalu, di setiap akhir penjelasan hadis, beliau selalu menutupnya dengan intisari dan faidah yang terkandung dalam suatu hadis.

Kemudian, pada kitab *Bahjah al-Nāzirīn*, di dalamnya, Syekh al-Hilālī melakukan pen-syarahannya dengan men-*tahqīq* setiap *naş* hadis kemudian merujuksilangkannya kepada kitab-kitab induk hadis, menjelaskan bab-bab, menafsirkan ayat Al-Qur`an berdasarkan tema hadis yang sedang dibahas, menjelaskan kosa-kata, mengesahkan hadis-hadis. Maksud Syekh al-Hilālī adalah men-*takhrīj* suatu hadis dengan berpedoman pada kitab sumbernya (kitab-kitab induk) seraya menjelaskan derajat atau tingkatan kesahihan hadisnya, serta

²² Muḥammad Al-Uṣaimin, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, diedit oleh Asmuni, edisi pertama (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. xxxv .

turut menyajikan kandungan hadis di akhir pembahasan syarahnya.²³

Alasan ketertarikan penulis untuk membahas kedua buah kitab syarah di atas berdasarkan keunikan sistematika penulisan kitab syarahnya, begitu pula dengan latar belakang kepakaran masing-masing dari pengarang kedua kitab. Syekh al-`Usaimīn terkenal dengan kepakarannya di dalam fikih, sedangkan Syekh al-Hilālī terkenal akan kepakarannya dalam bidang hadis. Selain dari pada keunikan tersebut, kedua syekh juga memiliki jabatan otoritatif di dalam masing-masing lembaga pendidikannya. Seperti Syekh al-`Usaimīn yang berkhidmat di Akademi `Unaizah dan Universitas Muḥammad bin Su`ūd al-Islāmiyyah cabang al-Qasim Arab Saudi, lalu Syekh al-Hilālī yang berkhidmat di Markaz al-Albāni di Yordania.

Dari uraian di atas, penulis memutuskan untuk meneliti syarah hadis ‘Larangan Meminta Jabatan’ melalui kepopuleran dua buah kitab syarah karya monumental *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Imam al-Nawāwī, yaitu kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karangan Syekh al-`Usaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karangan Syekh al-Hilālī yang keduanya memiliki kesamaan karakteristik kitab, yakni mudah dipahami dan dimengerti.

²³ Salīm bin `Ied Al-Hilālī, *Bahjah al-Nāẓirīn Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn Jilid 2*, edisi pertama (Jakarta: Pustaka Imam Syafī`i, 2012), hlm. 22.

Walau kedua pengarang tersebut tergolong sebagai ulama kontemporer, namun keduanya memiliki pedoman dan ciri khas masing-masing dalam mensyarah hadis.

Sehingga, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan objek formalnya ialah studi komparasi (perbandingan/*muqāran*) antara dua kitab syarah (yang mensyarah kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Imam al-Nawāwī), yaitu kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn Min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn* karangan Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karangan Syekh al-Hilāli dengan objek material penelitiannya ialah hadis larangan meminta jabatan yang terdapat pada kedua kitab syarah tersebut agar kemudian dapat dihasilkan perbedaan-persamaan, keunggulan-kelemahan, pendekatan, corak dari kedua kitab syarah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana metodologi syarah hadis Syekh al-`Uṣaimīn dan Syekh al-Hilāli?
2. Bagaimana perbandingan syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh al-Hilāli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metodologi syarah hadis hadis Syekh al-`Uṣaimīn dan Syekh al-Hilālī.
2. Untuk mengetahui perbandingan syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh al-Hilālī.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian, maka penelitian diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi *role model* terbuka dan turut berkontribusi dalam mengkaji hadis Nabi saw., terutama dalam kajian syarah hadis Nabi.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan keilmuan mengenai hadis, khususnya syarah hadis. Lalu, menjadi sumber literatur yang dapat dijadikan rujukan para peneliti kajian syarah hadis, juga sebagai salah satu langkah untuk meraih gelar strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu ulama klasik, Syekh Faişal Alu Mubārak dalam *Syarhnya* yang menegaskan bahwasannya tindakan meminta jabatan adalah sebuah malapetaka besar dan sumber kebinasaan atas dirinya dan umat manusia.²⁴ Adapun, berikut penulis lampirkan beberapa sumber literatur bahan kajian untuk bersama dikaji dan diambil pokok pembahasannya:

Pertama, skripsi dengan judul *Meminta Jabatan dalam Proses Memilih Pemimpin di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam* yang ditulis oleh Fadilla Rahmi, tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan proses meminta jabatan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan menjelaskan proses meminta jabatan menurut perspektif hukum tata negara Islam.²⁵ Penelitian tersebut nampak berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya tampak dari sudut perspektif pembahasan. Pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah studi komparasi (perbandingan) syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Şāliḥīn* karya Syekh al-`Uşaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh al-Hilāli, sedangkan penelitian tersebut hanya menampilkan sudut perspektif hukum tata negara Islam.

²⁴ Mubārak, *Riyāḍ al-Şāliḥīn dan Penjelasannya*, hlm. 478.

²⁵ Fadilla Rahmi, “Meminta Jabatan Dalam Proses Memilih Pemimpin Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam” (Institut Agama Islam Negri Batusangkar, 2021).

Kedua, tesis dengan judul *Etika Meraih Jabatan dalam Perspektif Alqur`an: Studi Komparatif Tafsir Al-Jāmi` li Ahkām Al-Qur`ān dan Tafsir Al-Azhar dalam Kisah Nabi Yusuf a.s.* yang ditulis oleh Sigit Budiyanto, tahun 2019. Tesis ini mengungkapkan ragam nilai etika meraih jabatan yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf a.s. dan konsep kepemimpinannya. Penelitian ini bersifat *library*, kemudian menafsirkan ayatnya menggunakan metode tematik yaitu membahas ayat-ayat Alqur`an dengan tema jabatan dalam kisah Nabi Yusuf a.s.. Adapun fokus kajiannya adalah Al-Qur`an yang menyuguhkan *aḥsan al-qasas* (kisah Yusuf a.s.) sebagai teladan bagi umat Nabi Muhammad saw. tentang bagaimana etika meraih jabatan yang benar.²⁶ Penelitian tersebut nampak berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya tampak dari objek material pembahasannya. Objek material yang digunakan oleh peneliti adalah syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh al-Hilāli, sedangkan objek material penelitian tersebut adalah tafsir Al-Qur`an perihal nilai etika meraih jabatan perspektif Al-Qur`an.

²⁶ Sigit Budiyanto, “*Etika Meraih Jabatan Dalam Perspektif Al-Qur`an (Studi Komparatif Al-Jami` Li Ahkam Alqur`an Dan Tafsir Al-Azhar Dalam Kisah Nabi Yusuf As)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Ketiga, *Jurnal Personifikasi*, vol 9, no 2, *Perilaku Menyimpang dalam Kontestasi Perebutan Kekuasaan* yang ditulis oleh Yan Ariyani, tahun 2018. Adapun fokus kajiannya adalah keadaan perilaku politik menyimpang yang dilakukan secara tidak lazim seperti kampanye hitam, hoaks, *cyber crime*, dan fitnah.²⁷ Penelitian tersebut nampak berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya tampak dari pesan moral dan legal formal yang disimpulkan. Pesan moral yang disimpulkan oleh peneliti adalah suatu jabatan dapat diraih dengan pembatasan kemampuan dan kompetensi seseorang; legal formalnya adalah tidak menganjurkan dan melarang seseorang yang tidak berkompotensi dan profesional untuk mencoba meraih jabatan, sedangkan penelitian tersebut hanya membahas pesan moral perihal penyimpangan kontestasi perebutan kekuasaan dan tidak menampilkan legal formal setelahnya.

Keempat, *Journal of Islamic Laws and Studies*, vol 10, no 10, *Keterkaitan antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis tentang Larangan Memberi Jabatan bagi yang Meminta Jabatan)* yang ditulis oleh Muhammad Torieq Abdillah, dkk, tahun 2018. Adapun fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada titik temu antara konsep syariah

²⁷ Yan Ariyani, "Perilaku Politik Menyimpang Dalam Kontestasi Perebutan Kekuasaan," *Jurnal Personifikasi* 9, no. 2 (2018): 106–115.

Islam dan prinsip demokrasi Pancasila.²⁸ Penelitian tersebut nampak berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya tampak dari objek material pembahasannya. Objek material yang digunakan peneliti adalah syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh al-Hilālī, sedangkan kajian hadis pada penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengaitkan dan menitikberatkan konsep syariah Islam dengan konsep demokrasi Pancasila.

Kelima, Jurnal Mizani, vol 5, no 2, *Upaya Meraih Jabatan Pemimpin Perspektif Hadis Ahkām* yang ditulis oleh Toha Andiko, tahun 2018. Adapun fokus kajiannya adalah hadis-hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kepemimpinan; prinsip serta etika terhadap jabatan.²⁹ Penelitian tersebut nampak berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya tampak dari objek material pembahasannya. Objek material yang digunakan peneliti adalah syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab

²⁸ Torieq Muhammad Abdillah et al., “Keterkaitan Antara Hadis Dan Politik Di Indonesia Pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang Yang Meminta Jabatan),” *Journal of Islamic and Law Studies* 10, no. 10 (2018): 61–77, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.

²⁹ Andiko, “Upaya Meraih Jabatan Pemimpin Perspektif Hadis Ahkam.”

Bahjah al-Nāzirīn karya Syekh al-Hilālī, sedangkan objek material penelitian tersebut adalah hadis Nabi saw. yang membahas tentang kepemimpinan; prinsip serta etika terhadap jabatan.

Keenam, Jurnal Syariah, vol 4, *Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa terhadap Kriteria Calon dan Sistem Pemilihan dalam Perspektif Islam* yang ditulis oleh Ghunarsa Sujatnika, tahun 2016. Penelitian ini membahas rekam jejak historisitas konsep kepemimpinan antara era Nabi dan era Kesultanan Turki `Uṣmani yang masih menerapkan sistem khilāfah sebagai sistem resmi pemerintahan.³⁰ Penelitian tersebut nampak berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya tampak dari fokus kajian dan perspektif pembahasannya. Fokus kajian yang digunakan peneliti adalah syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāzirīn* karya Syekh al-Hilālī dengan membandingkan kedua syarah hadisnya, sedangkan fokus kajian penelitian tersebut adalah jejak historis kepemimpinan era Nabi saw.; para sahabat hingga kepemimpinan Kesultanan Turki `Uṣmani.

Adapun yang membedakan kajian ini dengan

³⁰ Ghunarsa Sujatnika, "Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam," *Journal Syariah* 4 (2016): 43–64.

penelitian yang sudah ada adalah kajian komparasi atau membandingkan antara dua kitab syarah, yaitu pada kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-`Uṣaimin dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh Salīm bin `Ied al-Hilālī mengenai legal formal hadis larangan meminta jabatan riwayat Imam Muslim pada *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Dalam mengkaji hadis tersebut, peneliti menggunakan kitab syarah dari kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Imam al-Nawāwī sebagai bagian dari kajian normatif deskriptif sehingga dapat ditarik benang merah kesimpulan dari hasil mengkaji perbandingan kedua kitab syarah tersebut.

F. Metode Penelitian

Setelah mengetahui objek formal penelitian adalah studi komparasi (perbandingan/*muqāran*) antara dua kitab syarah (yang mensyarah kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Imam al-Nawāwī), yaitu kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn Min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn* karangan Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karangan Syekh al-Hilālī, juga objek materialnya, yakni hadis larangan meminta jabatan, maka penulis memformulasikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang

bersifat deskriptif dan analisis. Penerapan pendekatan kualitatif pada penelitian guna mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi baru. Ringkasnya, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.³¹

Lalu, Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.³² Untuk melakukan studi kepustakaan, mencari sumber rujukan yang relevan adalah kunci suksesnya suatu penelitian, langkah selanjutnya adalah dokumentasi, reduksi, dan analisa.

b. Sumber data

Sumber data yang peneliti kumpulkan adalah *library research* kemudian membaginya menjadi dua jenis sumber data, yaitu sumber data

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, editor Patta Rapanna, edisi pertama. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 39, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

³² *Ibid.*

primer dan sumber data sekunder. *Library research* atau penelitian kepustakaan sendiri ialah jenis penelitian yang dilihat dari tempat pengambilan data tersebut; data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu penelitian yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.³³

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.³⁴ Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kitab yang mensyarah *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Imam al-Nawāwī yang menjelaskan hadis Nabi saw riwayat Imam Al-Bukhāri no.7149³⁵ tentang larangan meminta jabatan, yaitu kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-ʿUṣaimīn³⁶ dan kitab

³³ Nursapia Harahap, “Penulisan Kepustakaan,” *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014), hlm. 68, <https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf>.

³⁴ Muhammad Khafid, “*Strategi Bersaing Dalam Meningkatkan Jumlah Pelanggan (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Al-Mubarak Malang)*” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 34., <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1670>.

³⁵ Al-Bukhāri, *Sahih Al-Bukhāri*, hlm. 3155.

³⁶ Muhammad bin Shalih Al-ʿUtsaimin, *Syarḥ Riyad Al-Shalihin Min Kalami Sayyid Al-Mursalin Jilid 4* (Riyad: Madar al-Watan Li al-Nasyr, 2005).

Bahjah al-Nāẓirīn karya Syekh al-Hilālī.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data pendukung sumber data primer yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.³⁸ Data sekunder tersebut meliputi kitab-kitab hadis beserta syarahnya, buku-buku pendukung, tulisan, artikel jurnal, serta artikel-artikel yang pembahasannya menyangkut tema kepemimpinan, jabatan, dan amanah.

c. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berdasarkan pada hal-hal yang dibahas berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan lain sebagainya. Langkah *pertama*, mencari kitab syarah hadis yang berkaitan dengan larangan meminta jabatan, yaitu hadis yang melarang perbuatan meminta jabatan beserta syarah dari Syekh al-`Uṣaimīn dan Syekh al-Hilālī atas hadis tersebut,

³⁷ Syaikh Abu Usamah Salim bin `Ied Al-Hilali, *Bahjah Al-Nadzirin Syarh Riyad Al Shalihin Jilid 1* (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1997).

³⁸ *Ibid*, hlm. 35.

kemudian membaca dan menelaah kembali berbagai sumber informasi serta data yang dibutuhkan dari sumber literer itu. *Kedua*, mencari data-data pendukung penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan, seperti sumber sekundernya berupa kitab-kitab syarah hadis, hasil penelitian sebelumnya seperti skripsi, tesis, maupun disertasi, kemudian lembar penelitian lainnya semacam jurnal dan kumpulan artikel lainnya.

2. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, selanjutnya data penelitian tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan hasil penyajian kualitatif dengan menggunakan metode komparatif, yakni dengan membandingkan antara satu data dengan data lainnya guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun untuk langkah-langkahnya, yaitu, *pertama*, peneliti mendeskripsikan isi kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh al-Hilālī secara umum, meliputi biografi pengarang, kemudian mendeskripsikan langkah-langkah yang ditempuh kedua ulama itu dalam mensyarah hadis, cara berpikir pensyarah, kecenderungan pensyarah, serta bentuk konsistensi keduanya dalam menerapkan langkah pensyarah. *Kedua*, peneliti

menganalisis pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya di atas dengan dasar teori metode dan pendekatan syarah hadis ala *Metodologi Syarah Hadis* karya Muhammad Alfatih Suryadilaga, yaitu: metode *tahlīli* (analitis), *ijmāli* (global), *muqāran* (perbandingan).³⁹ Dengan pendekatan kebahasaan, hukum, atau tasawuf, sehingga dapat disimpulkan metode yang digunakan, pendekatannya persamaan-perbedaannya, corak hingga relevansinya.

a. Kerangka Teori

Studi Komparasi (Perbandingan)

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis adalah studi komparasi (perbandingan), yakni membandingkan satu buah objek dengan objek lainnya yang setara. Ringkasnya, penelitian ini akan memiliki objek formalnya berupa studi komparasi (perbandingan) dan objek materialnya, yakni hadis larangan meminta jabatan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis ingin membandingkan antara dua buah kitab syarah *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Imam al-Nawāwi, yakni

³⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, edisi pertama. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 11-12.

kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn Min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn* karangan Syekh al-ʿUṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karangan Syekh al-Hilāli.

Melalui penjelasan di atas pula, menurut penulis, selain memiliki makna membandingkan, studi komparasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih, juga merupakan penelitian yang dilakukan bertujuan membandingkan suatu variabel antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.⁴⁰

Dalam studi komparasi kitab syarah hadis, isu sentralnya adalah hadis. Terkhusus di dalam penelitian ini, hadis mengenai larangan meminta jabatan menjadi isu sentral dan fokus objek materialnya yang terdapat di dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn Min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn* dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*.

Kemudian, dari segi manfaat, yakni dalam

⁴⁰ Rizzal Meikalyan, “*Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja*” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), hlm. 6., <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/8883>.

kasus kitab syarah, yang dapat diperbandingkan adalah:

a. Berdasarkan isi kitab syarah

1) Syarah Hadis

Syarah hadis merupakan gabungan kata syarah dan hadis. Kata syarah sendiri berangkat dari kata *syaraha-yasyrahu-syarhan* yang bermakna menerangkan, membukakan, dan melapangkan.⁴¹

Adapun syarah hadis yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah syarah hadis yang sudah terkodifikasi dalam bentuk jilid-jilid kitab. Objek dari kegiatan pensyarahannya ini adalah hadis Nabi saw. tentang larangan meminta jabatan beserta seluruh kaidah-kaidah dan persoalan-persoalan yang terkait.

2) Berdasarkan metodologi syarah hadis

Ulama memformulasikan metode pensyarahannya menjadi tiga, yakni *tahlili*,

⁴¹ Fatihatus Sakinah, “*Studi Komparasi Metode Syarah Hadis Bulugh Al-Maram Karya Muhammad Muhajirin Amsar Dan ‘Abd Al-Manan Bin Abd Al-Manaf (Studi Kitab Misbah Al-Zalam Sharh Bulugh Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam Karya Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi Dan Kitab Manba’ Al-Ahkam*” (UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 16., <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/41597>.

ijmāli, dan *muqāran*. Kata *tahlīli* sendiri berarti mengurai, menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Hadis Nabi saw. dengan memparkan seluruh aspek di dalamnya dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah.⁴²

Metode *ijmāli* memiliki kemiripan dengan metode sebelumnya (*tahlīli*), namun dalam menjelaskan atau menguraikan kandungan hadis, metode *ijmāli* melakukannya dengan penyesuaian sistematika yang terdapat pada *kutub al-sittah* secara ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.⁴³

Yang terakhir adalah metode *muqāran*. Di dalam metode ini, terdapat dua pola pensyarahan; yang pertama adalah dengan membandingkan hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Yang kedua adalah

⁴² *Ibid*, hlm 17.

⁴³ *Ibid*.

mempbandingkan pendapat para ulama (pensyarah hadis) dalam mensyarah sebuah hadis.

- b. Aspek instrinsik berupa pendekatan dan corak, misalnya pendekatan syarah berbentuk *bi al-ma`šūr* dan *bi al-ra`yi*, hingga coraknya yang berbentuk falsafi, fikih, bahasa, dan lain sebagainya

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan syarah Imam al-Nawāwi terhadap hadis Nabi saw. yang berkenaan dengan larangan meminta jabatan disajikan dalam lima bab. Kelima bab tersebut tersaji dalam beberapa sub-bab yang dapat dilihat secara utuh dalam uraian-uraian berikutnya.

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi bab penyapa untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana skripsi ini ditulis.

Bab kedua, berisi pengertian metodologi syarah, ruang lingkup, dan coraknya pada kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Šāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāzirīn* karya Syekh al-Hilālī.

Bab ketiga, berisi tentang biografi pengarang dan sistematika kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn Min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn* dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Dimulai dari pembahasan biografi, aktivitas keilmuan, dan hal yang berkenaan dengan buah karya beliau. Serta gambaran tentang kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya Syekh al-`Uṣaimīn dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn* karya Syekh al-Hilālī.

Bab keempat, bab yang berisi tentang perbandingan syarah hadis larangan meminta jabatan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn*; hasil analisa peneliti yang akan memuat metode sekaligus pendekatan kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* dan kitab *Bahjah al-Nāẓirīn*. Kemudian dilakukan perbandingan antara kedua syarah hadis pada kitab tersebut, sehingga menghasilkan pendekatan syarah hadis, persamaan-perbedaan kedua kitab, corak dan kualitas (relevansi) syarah dari kedua kitab tersebut.

Bab kelima, penutup. Fokus bab ini ada dua, pertama kesimpulan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diambil dari penelitian, yang kedua saran-saran untuk penelitian berikutnya.